

ABSTRAK**Wasriatun, 1820710068, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan PT. Misaja Mitra (Studi Kasus Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati).**

Jenis penelitian sekripsi ini adalah penelitian lapangan, *Empiris* yaitu pengambilan data dari sumber observasi sehingga lebih bisa dipercaya karena adanya bukti yang dapat ditelusuri, dengan penggunaan metode penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subyek penelitian yang diambil untuk wawancara berjumlah lima orang yaitu Staf personalia, Manajer Hrd, karyawan upah Harian, karyawan upah borongan, dan karyawan bisa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sistem pengupahan karyawan yang dilakukan oleh PT. Misaja Mitra, dan mengetahui pandangan Hukum Islam terkait sistem pengupahan karyawan yang dilakukan oleh PT. Misaja Mitra. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Misaja Mitra memiliki 4 sistem pengupahan yakni sistem pengupahan bulanan, sistem pengupahan harian, sistem pengupahan borongan, dan sistem upah bonus. Dalam memberikan upah karyawannya sudah sesuai dengan syariat islam, dan rukum, syarat upah (*Ujrah*) karena dalam praktik pengupahannya sesuai dengan ketentuan yang diberikan Rasulullah, yaitu perusahaan telah menyebutkan terlebih dahulu upah yang akan diterima sebelum karyawan menjalankan tugasnya dan perusahaan telah membayarkan upah kepada pekerja tepat waktu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Perusahaan Juga membayar upah karyawan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berada di Kabupaten Pati sebesar Rp. 1.968.000, maka dari itu sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi penetapan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan di Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Tinjauan Hukum Islam, Ujrah